

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi dipahami sebagai bentuk pemerintahan politik yang berasal dari rakyat baik secara langsung (Demokrasi Langsung) atau melalui perwakilan (Demokrasi Perwakilan). Oleh sebab itu para pemimpinnya ditentukan berdasarkan perhitungan suara rakyat. Atas dasar pemikiran ini, demokrasi berkepentingan untuk mengangkat nilai-nilai kesetaraan (egalitarian), keragaman (Pluralisme), penghormatan atas perbedaan (Toleransi), kemanusiaan atau penghargaan atas hak-hak asasi manusia “kebebasan” tanggung jawab, kebersamaan dan sebagainya .

Dalam kehidupan berdemokrasi, peran partai politik tidak dapat dinafikan. Lebih lanjut, Miriam Budiarmo (2008) mengatakan partai politik adalah salah satu kelompok terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi dan cita-cita yang sama untuk memperoleh kekuasaan atau merebut kekuasaan secara konstitusional. Partai politik ialah wahana atau sarana bagi warga Negara untuk berpartisipasi dalam proses pengelolaan kekuasaan yang harus legitimate.

Tujuan demokrasi bukan terletak pada struktur organisasi yang tersusun bagus dan indah, melainkan pertumbuhan warga Negara dalam mencapai penentuan diri sendiri. Dalam hal ini, setiap warga Negara dapat memberikan suaranya dengan bebas dan bertanggung jawab. Tiap warga Negara mendapat tempat dalam proses pemanusiaan yang demokratis. Seharusnya system pemerintahan demokratis membentuk iklim sosial yang memungkinkan warga negaranya mencapai kematangan dan perkembangan hati nurani secara terus-menerus.¹

Demokrasi secara substantive memperluas ide demokrasi di luar mekanisme formal. Demokrasi mengidentifikasikan konsep dengan memasukan penekanan pada kebebasan dan diwakilinya kepentingan melalui forum publik yang dipilih dan partisipasi kelompok.

¹ Mufti Muslim, *Teori-Teori Demokrasi*, (Pustaka Setia: Bandung), 2013

Demokrasi ditandai dengan adanya pemilihan umum yang teratur, bebas dan adil, serta kompetitif tanpa adanya paksaan yang berlebihan dari Negara kepada masyarakat yang secara teoritis melewati pertanggungjawaban pemerintah terhadap warga Negara melalui kotak suara yang diatur menurut *rule of law*.

Pasca Orde Baru, tuntutan penggiat Demokrasi tentang pembentukan penyelenggara pemilu yang bersifat mandiri semakin menguat. Tuntutan ini muncul didasari oleh pengalaman bahwa pada pemilu-pemilu di era orde baru terjadi kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh penyelenggara sehingga pemilu di era orde baru tersebut kehilangan kepercayaan publik. Salah satu respon utama atas kecurangan tersebut adalah munculnya golongan putih (golput).

Pemilu pasca reformasi diharapkan lebih adil, jujur dan transparan serta berperan secara efektif menampilkan kompetensi yang berkualitas sesuai dengan amanat Undang-undang No.3 Tahun 1999, bahwa pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan amanat Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Tata Pemerintahan Daerah (PEMDA) dalam mengatur pemerintahan sendiri.

Tidak dipungkiri bahwa reformasi 1998 di Indonesia, memberi efek luar biasa pada proses demokrasi, mengubah sistem politik dan dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, segera setelah reformasi, pemilihan Presiden dilaksanakan untuk pertama kalinya pasca Orde Baru pada tahun 2004, sedangkan pemilihan Kepala Daerah setahun setelahnya, dan tidak lagi hanya menonjolkan aspek seremonial saja.

Pasca reformasi, demokrasi Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, peningkatan partisipasi publik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara disalurkan melalui pengaturan mekanisme yang semakin mencerminkan prinsip keterbukaan dan persamaan bagi setiap warga Negara. Salah satu bentuknya adalah penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah (pilkada).

Bersamaan dengan laju reformasi yang terus bergulir, gairah untuk berdemokrasi mengalami peningkatan pada tataran prosedur maupun substansinya, dimulai dengan pemilihan presiden langsung, perbaikan terhadap UU Pemerintahan Daerah sehingga melahirkan UU No. 32 Tahun 2004, yang salah satu pasalnya menyebutkan bahwa

Kepala Daerah dipilih dengan cara yang demokratis. Dan kini, Pilkada serentak menambah semarak kehidupan berdemokrasi, dan merupakan rintisan baru dalam implementasi kedaulatan rakyat yang pasti akan dilihat dengan mata terbelalak oleh dunia Internasional. Keberhasilan dan kegagalan selalu memiliki probabilitas yang sama, dalam hal apapun, bukan hanya soal Pemilu. Walaupun begitu, kita tidak perlu merasa berjalan diatas bara. Semua kita lakukan sesuai rencana yang telah ditetapkan, sebab kita sudah cukup berpengalaman dalam berdemokrasi.²

Selain pembaruan politik guna membangun kehidupan politik berkeadaban, Aspek penting lainnya dalam demokrasi adalah partisipasi. Sebab, dalam pembangunan sistem politik yang demokratis, keterlibatan langsung masyarakat menjadi Syarat pelaksanaan mekanisme demokrasi. Sebab, hanya dengan partisipasi politik, keputusan politik akan sesuai dengan aspirasi masyarakat itu sendiri, sehingga bisa memberikan manfaat optimal bagi pemenuh kebutuhan masyarakat. Karena itu, salah satu indicator keberhasilan pembangunan sistem politik adalah adanya partisipasi masyarakat. Sehingga dalam hal partisipasi, masyarakat juga perlu dalam hal pengawasan, karena mobilitas masyarakat harus dilihat dari akarnya. ini perlu diketahui apakah ada pemaksaan dasar mobilitas yang bisa disebut atau dikategorikan partisipasi, atautkah hanya atas dasar kesukarelaan yang disebut partisipasi.

Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah. Ini merupakan perkembangan dalam system penyelenggaraan pemerintahan di Inonesia. Dalam pemerintahan Indonesia, salah satu prinsip yang dikenal adalah prinsip otonomi, yang artinya adanya keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Pilkada merupakan sarana untuk memilih kepala daerah dan wakil-wakil rakyat di DPRD, dimana mereka dipilih langsung oleh masyarakat di daerahnya. Dengan demikian, legitimasi kedudukan kepala daerah dan anggota DPRD menjadi lebih representative, bila pilkada ini dilaksanakan secara demokratis dan sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan peraturan perundang-undangan.³

² Kumolo Tjahahjo, *Politik Hukum Pilkada Serentak* (Jakarta :PT Mizan Publika,2015) hal. 106

³ Prayudi, *Dinamika Politik Pilkada Serentak*,(Inteligensia :Jakarta), 2017

Indonesia telah melaksanakan beberapa kali pemilihan kepala daerah (PILKADA) serentak. Pilkada serentak merupakan salah satu amanat dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang. Dalam UU 8/2015, pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara serentak.

Pilkada merupakan pesta demokrasi rakyat dalam memilih Kepala Daerah beserta wakilnya yang berasal dari usulan partai politik tertentu, gabungan partai politik (koalisi) atau secara independen dan telah memenuhi persyaratan (Sumarno, 2005:131). Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) merupakan salah satu bentuk demokrasi yang tampil dihadapan kita sejak 2005 lalu. Pilkada merupakan mekanisme pemilihan langsung pemimpin eksekutif di daerah, mulai dari Wali Kota, Bupati, hingga Gubernur. Keterlibatan warga dalam pemilihan Kepala Daerah mereka masing-masing sudah barang tentu memberikan manfaat bagi daerah. Dengan asumsi bahwa mereka yang dipilih merupakan representasi dari mereka-mereka yang memilih. Oleh karena itu, kesejahteraan yang diidamkan oleh warga disuatu daerah dapat berwujud apabila mereka memilih calon Kepala Daerah yang memang memiliki program kesejahteraan daerah, bukan yang lainnya. Pilkada juga menyediakan ruang yang luas dan waktu yang panjang bagi warga untuk memilih calon-calon Kepala Daerah melalui kedekatan geografi dan histori dengan sang calon. Jejak rekam negative yang dimiliki oleh seorang calon, misalnya tentu akan menyulitkan dirinya untuk dipilih warga, kecuali bagi pemilih yang tidak rasional atau voters yang benar-benar tidak tahu.⁴

Momentum pilkada adalah milik rakyat. Belajar dari pengalaman 17 tahun Reformasi, rakyat seharusnya telah menegerti bagaimana memanfaatkan kebebasan berpolitik secara beradab. Rakyat ikut menentukan bagaimana sebuah budaya politik terbangun. Karena itu, orientasi elitis dalam berdemokrasi harus digeser kearah populis. Pilkada serentak ini memberi ruang sebesar-besarnya kepada rakyat untuk menjadi actor politik. tapi bukan aktor yang disindir oleh Gabriel A Alomound dan Sidney Verba, yang

⁴ Makki Nidalia Djohansyah, *Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung* (Jakarta : Instute For Justice and Peace, 2005) h.13

hanya melihat output, yang lebih mementingkan siapa yang memenangkan pemilihan, bukan bagaimana pemilihan berlangsung, siapa yang diuntungkan bukan bagaimana hukum harus berjalan.

Penyelenggaraan pilkada sangatlah penting bagi masyarakat, hal ini disebabkan karena pilkada merupakan sarana untuk melakukan pergantian pemimpin di daerah dan yang paling penting adalah sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Untuk menjamin terselenggaranya pilkada yang jujur, dan adil serta bebas dari campur tangan pihak yang memiliki kepentingan pribadi/ golongan, maka dibentuklah lembaga penyelenggara pemilu yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), namun tidak hanya itu, untuk menjamin pilkada yang berkualitas maka dibentuk pula lembaga pengawasan yang disebut Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sehingga, di tegaskan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum , dan Dewan Kehormatan Penyelenggra Pemilihan Umum masing-masing diberi tugas menyelenggrakan, sekaligus mengawasi penyelenggraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota secara berpasangan berdasarkan Undang-Undang.⁵

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggara pemilu, memiliki wewenang antara lain mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan-laporan dugaan pelanggaran pemilu/ pilkada, dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang. Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten adalah mengawasi penyelenggara pemilu/ pilkada di wilayah kabupaten atau daerahnya masing-masing, menerima dan menindaklanjuti temuan dan laporan dugaan pelanggaran pemilu, serta melaporkannya kepada Bawaslu Provinsi.

Salah satu nilai dasar yang menjadi pijakan dalam penegakan hukum progressif termasuk pengawasan progressif adalah berusaha mencapai salah satu tujuan penegakan hukum yakni kemanfaatan hukum. Pengawasan dalam pilkada harus memiliki nilai kemanfaatan. Upaya untuk memperoleh tujuan kemanfaatan hukum adalah memberikan efek jera setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum, termasuk dalam hukum administrasi. Salah satu upaya memberikan efek jera itu dengan adanya sanksi. Karakter

⁵ Kumolo Tjahjo, *Politik Hukum Pilkada Serentak* (Jakarta :PT Mizan Publika,2015) h.40

khas yang melekat dalam penegakan hukum adalah adanya sanksi hukum akibat dilanggarnya atau adanya penyimpangan norma hukum, Pokok atau materi dalam penegakan hukum.

Pelaksanaan Pilkada tahun 2018 diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mempunyai Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Adanya peraturan keduanya diperuntukan untuk integritasnya badan *ad hoc* pemilihan umum sebagai badan penyelenggara dan pengawasan, keduanya berada dalam hubungan satu dengan yang lain yang bersifat *check and balances*. Ditambah dengan satu Institusi penunjang yang dinamakan Dewan Kehormatan penyelenggara Pemilu (DKPP). Dari pengertian tersebut, integritas adalah suatu pola pikir dan karakter yang sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku yang dihasilkan melalui proses panjang. Sebagai penyelenggara pemilu, selayaknya mempunyai integritas yang baik atau jika perlu diatas rata-rata kebanyakan orang. Ini penting untuk dikemukakan. Agar profesi sebagai Pengawas pemilu tetap bermartabat, setidaknya harus bias menunjukkan dua hal sikap terpenting, yaitu kemampuan menjauhi iming-iming pihak tertentu yang berpotensi melahirkan kerja sama negatif dan sikap lebih mendahulukan kemaslahatan nasional, diatas kemaslahatan Individu, kelompok, atau kecenderungan ideologis tertentu.⁶

Beberapa hal yang mesti kita perhatikan dengan cermat menyangkut dukungan berbagai factor teknis dan non-teknis penyelenggara untuk memastikan pilkada serentak berjalan jujur, adil, dan demokratis dalam suasana kondusif. Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) bertugas mengawasi jalannya pilkada agar tidak terjadi tindak kecurangan. Bawaslu tentu tidak mungkin berjuang sendirian, rakyat mesti turut andil dalam memantau jalannya pilkada dimasing-masing wilayahnya, untuk kemudian dilaporkan dan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Kelengahan kita sangat mungkin dimanfaatkan oleh

⁶ Nugraha Mohammad Sidik, *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*, (Jakarta : PT Mizan publika 2016) H

oknum-oknum yang tidak memiliki I'tikad baik. Juga perlu diperhatikan calon-calon agar mereka tidak menggunakan fasilitas publik dan kewenangan jabatan guna memuluskan kepentingan pribadi.⁷

Pilkada serentak memang berangkat dari harapan walaupun bukan tujuan satu-satunya untuk menekan biaya penyelenggaraan atau efisiensi anggaran yang selama ini dirasa tidak masuk akal. Biaya yang semestinya dikeluarkan dua kali untuk Pilkada Bupati, Wali Kota dan Gubernur, sekarang cukup sekali dengan ditanggung APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/ Kota. Dengan adanya efisiensi, diharapkan calon Kepala Daerah tidak terlalu besar mengeluarkan biaya politiknya sehingga meminimalisir terjadinya tindakan korupsi. Karena biaya pilkada yang sangat mahal akan menjadi pemulaan Kepala Daerah melakukan berbagai tindakan korupsi.⁸

Bukan hanya penyelenggra pilkada yang dituntut untuk bekerja secara professional dan netral, Aparatur Sipil Negara (ASN) juga diharapkan netral dalam momentum Pilkada ini.

Undang-Undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, misalnya, secara tegas telah mengatur bahwa aparatur sipil negara tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Ada juga Peraturan Pemerintah No.53 Tahun 2010. Peraturan ini menjadi legal formal bagi aparatur sipil Negara untuk bersikap netral selama momentum politik lokal itu berlangsung. Pasal 4 ayat (15) PP No.53 Tahun 2010 menyebutkan, "Setiap PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah/wakil Kepala Daerah dengan cara: terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah / wakil Kepala Daerah. Hal itu disebut bahwa aparatur sipil Negara juga harus netral atas dukungannya sama halnya penyelenggra pemilu".⁹

Selalu ada kendala dalam setiap pelaksanaan PILKADA di setiap daerah, karena setiap system yang dibuat oleh manusia tidak ada yang sempurna terlebih lagi ini adalah menyangkut kepentingan banyak orang maka sangat rawan terjadinya kecurangan pada setiap pelaksanaan, untuk itu perlunya BAWASLU berperan sangat ketat bukan hanya

⁷ Kumolo Tjahahjo, *Politik Hukum Pilkada Serentak* (Jakarta :PT Mizan Publika,2015) hal. 60

⁸ Kumolo Tjahahjo, *Politik Hukum Pilkada Serentak* (Jakarta :PT Mizan Publika,2015) hal. 152

⁹ Mohammad Sidik Nugraha, *Perjalanan Panjang Pilkada Serentak*, (Jakarta: PT Mizan publika 2016)

lembaga pemerintah tapi juga masyarakat harus turut serta mengawasi segala tindak kecurangan dalam PILKADA untuk mewujudkan cita-cita demokrasi. Begitu pula dengan PILKADA di Kabupaten Tangerang pada tanggal 27 Juni 2018.

Pelaksanaan pilkada pada tahun 2018 ini, di Kabupaten Tangerang sejatinya memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan primus inter pares, individu utama diantara yang baik, menemukan sejumlah permasalahan. Padahal, semakin banyak calon yang berkompetisi, tentu, masyarakat lebih banyak memiliki pilihan calon pemimpin daerah. Namun, Pilkada serentak tahun itu menunjukkan hal sebaliknya. Pemilih disugahi minus pasangan calon, baik dari jalur partai politik maupun jalur perseorangan. Dan pada akhirnya semua partai politik mengusung 1 (satu) pasangan calon yang diusung oleh semua partai yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Tangerang.

Pilkada serentak Kabupaten Tangerang berlangsung pada tanggal 27 Juni 2018, temuan pada kasus yang terjadi pada PILKADA Kabupaten Tangerang ini ialah pilkada pada tahun ini hanya ada 1 (satu) pasangan calon, meskipun begitu namun tidak menutup kemungkinan tidak sedikit pelanggaran pada pelaksanaan pilkada ini, maka disitulah peran badan pengawas pemilu dalam menegak hukum dan kebenaran cukup dipentingkan.

Logika ini masih bisa dilanjutkan jika rakyat menjadi kekuatan penentu yang sesungguhnya dalam proses-proses politik, maka mereka akan mendorong untuk berpartisipasi aktif dan nyata dalam berbagai perumusan kebijakan publik yang akan berdampak pada kehidupan mereka secara langsung. Begitu juga sebaliknya, jika mereka menjadi objek politik, maka yang akan muncul adalah sikap fatalistic dan tidak peduli. Akan sangat berbahaya dalam kehidupan berdemokrasi jika rakyat bersikap masa bodoh.

Sehingga untuk mengurai hal diatas penulis mencoba untuk membahas tentang

**“PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP TEMUAN PILKADA KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2018”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Uraian yang telah disampaikan pada latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Peran Bawaslu dalam penegakan Hukum pada temuan dalam Pilkada Kabupaten Tangerang tahun 2018?
2. Bagaimana Strategi yang dilakukan Bawaslu untuk mengoptimalkan perannya dalam penegakan Hukum pada temuan Pilkada Kabupaten Tangerang Tahun 2018?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang maka penulis memfokuskan bagaimana tindakan Bawaslu dalam menangani temuan dan laporan dugaan pelanggaran Pemilu/ Pilkada Kabupaten Tangerang Tahun 2018

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui Peran Bawaslu Kabupaten Tangerang dalam penegakan Hukum pada temuan Pilkada Kabupaten Tangerang tahun 2018
2. Untuk mengetahui Strategi yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Tangerang untuk mengoptimalkan perannya dalam penegakan Hukum pada temuan Pilkada Kabupaten Tangerang Tahun 2018

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kepemiluan beserta hal-hal yang berkaitan dengannya termasuk didalamnya proses penanganan pelanggaran pemilu.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penyelesaian permasalahan dalam penanganan pelanggaran pemilu/pilkada secara efektif.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Topik utama yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti adalah terkait Bawaslu dalam Penegakan Hukum pada Pilkada, permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan Pemilu/ Pilkada sendiri sudah tidak asing lagi, dan sebenarnya telah banyak muncul kajian-kajian mengenai problematika Pilkada dan banyak dibahas disetiap tulisan yang dikemukakan baik dalam bentuk buku, artikel maupun skripsi/ tesis.

Seperti pada penelitian **Sandi Irawan** (1412011396), yang telah menyelesaikan skripsi pada tahun 2018 dan sebagai mahasiswa fakultas Hukum Universitas Lampung , dengan judul **“EKSISTENSI BADAN PENGAWAS PEMILU PADA PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA”** pembahasan dalam skripsi ini fokus pada eksistensi Bawaslu dalam segi penyelenggaraan pemilu.

Persamaanya adalah pembahasan terkait peran dan fungsi Bawaslu sedangkan Perbedaanya, dalam skripsi yang penulis angkat merupakan peran dan fungsi BAWASLU serta penegakan hukum dalam menindaklanjuti temuan tindakan pelanggaran dalam PILKADA di Kabupaten Tangerang.

Adapun dalam penelitian Deny Wahyu Saputro (121000022) yang mengangkat judul **“TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI BADAN PENGAWAS PEMILU (BAWASLU) DALAM PENGAWASAN PEMILU DI JAWA BARAT BERDASARKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU”** dalam penelitiannya membahas tentang peran Bawaslu yang berdasarkan undang-undang no. 7 tahun 2017.

Perbedaanya dalam penelitian yang penulis angkat ialah lebih fokus pada penegakan hukum yang dilakukan oleh Bawaslu pada temuan dalam pilkada di Kabupaten Tangerang pada tahun 2018

G. Kerangka Pemikiran

Pilkada langsung merupakan sarana sekaligus upaya mewujudkan system demokrasi secara utuh serta sebagai langkah-langkah merealisasikan kedaulatan rakyat. Namun, sebagaimana kita lihat selama ini, Harapan akan terwujudnya pemerintahan yang baik (good goverment) pasca peralihan system demokrasi dari pola lama yang

menerapkan demokrasi tidak langsung menuju demokrasi langsung, ternyata tidak langsung membawa berkah dan wujud perubahan mendasar. Justru yang terjadi tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Banyak korupsi dilakukan oleh Kepala Daerah sehingga apa yang di cita-citakan agar otonomi daerah dapat memacu percepatan kesejahteraan rakyat belum terlihat. Yang terjadi justru sebaliknya, kesejahteraan rakyat terabaikan dan pembangunan stagnan.

Hal-hal semacam ini harus kita waspadai atau awasi bersama agar tidak menodai pelaksanaan pilkada dan mencederai hasil-hasilnya. Perhelatan akbar ini terlalu mahal ongkos sosial politik maupun biaya kalau hanya melahirkan pemimpin yang tidak berintegritas dan tidak memiliki komitmen pada penegakan clean and good government.¹⁰

Terkait dengan isu-isu krusial yang telah diuraikan sebelumnya, untuk mencapai pelaksanaan pilkada Serentak yang lebih baik, maka setidaknya-tidaknya hal-hal berikut ini perlu diperhatikan: Pertama, desain Pilkada perlu dibenahi agar tujuan efisiensi pilkada dapat tercapai. Pilkada Serentak perlu dimaknai sebagai pemilihan lembaga-lembaga demokrasi tingkat lokal secara bersamaan. Oleh sebab itu, desain Pilkada Serentak hendaknya menggabungkan pemilihan Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/ Walikota) dan pemilihan anggota DPRD, baik ditingkat provinsi maupun ditingkat kabupaten/ kota. Desain tersebut memiliki keunggulan dilihat dari berbagai perspektif. Dari perspektif penyelenggara, efisiensi akan terwujud melalui penghematan honor penyelenggara pemilihan. Dari perspektif peserta pemilihan, efisiensi dapat terwujud melalui kampanye bersama calon Kepala Daerah dan anggota dewan, serta kampanye bersama calon anggota dewan tingkat provinsi dan calon anggota dewan tingkat kabupaten/ kota.¹¹ Sementara itu, dari perspektif pemilih, desain pemilu local serentak akan memudahkan pemilih untuk memberikan suara kepada peserta pemilu secara konsekuen. Artinya, pemilih akan cenderung memberikan suara kepada Kepala Daerah dan anggota DPRD yang dicalonkan dari partai politik yang sama. Dengan demikian, percepatan program Kepala Daerah terpilih juga dapat lebih mudah dilakukan karena didukung oleh DPRD yang berasal dari parpol/ koalisinya.

¹⁰ Kumolo Tjahahjo, *Politik Hukum Pilkada Serentak* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2015) hal. 84

¹¹ Ardipandanto Aryojati, *Dinamika Politik Pilkada Serentak* (Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017) h 26.

Sebagai perwujudan dari partisipasi rakyat dan terutama dilaksanakannya prinsip kedaulatan rakyat sangat dibutuhkan sarana artikulasi yang dapat mewadahi dan mewakili partisipasi politik tersebut. Salah satu perwujudan dari bentuk partisipasi politik rakyat adalah melalui pilkada yang merupakan wadah terpenting dalam suatu daerah untuk memenuhi dan keikutsertaan rakyat dalam menentukan arah dan tujuan suatu daerah.

Sebagai sarana partisipasi politik rakyat, pilkada seharusnya mampu berfungsi memberikan pendidikan dan meningkatkan kesadaran politik rakyat sehingga tercipta kondisi Negara yang benar-benar demokratis, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa banyak indikator yang dapat mempengaruhi pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tangerang, seperti faktor-faktor sosiologi yang di dalamnya terdapat peran orang tua dan teman-teman sepermainan, karena tidak dapat dipungkiri bahwa kelompok-kelompok ini mempunyai peran besar dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi, lalu faktor rasionalitas yaitu apakah mereka memilih karena didukung oleh pengetahuan mereka tentang program partai baik langsung maupun melalui media, ataupun kandidat yang mereka pilih, dan juga karena adanya pengaruh psikologis dalam dari memilih, salah satu konsep dari psikologis sosial yang digunakan untuk menjelaskan partisipasi untuk memilih pada pilkada berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai atau keterkaitan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Faktor psikologis lainnya dapat dipertimbangkan adalah ketokohan, yaitu seorang pemilih tidak melihat partai atau kandidat, tetapi melihat tokoh ataupun pemimpin yang bertarung di atasnya.

H. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan objek kejadian dalam skripsi ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penulisan menggunakan *Field Research* yaitu riset lapangan.

Alasan dipilihnya penelitian kualitatif ini, karena peneliti ingin memperoleh deskripsi secara langsung dan berupaya mencari fakta-fakta terhadap Peran Bawaslu

Kabupaten Tangerang dalam penegakan hukum terhadap temuan yang terjadi pada pilkada Kabupaten Tangerang pada 27 Juni 2018.

Adapun sumber data yang diambil:

a. Data primer

Data primer ini diperoleh melalui wawancara, data dikumpulkan dengan mewawancarai Ketua Panwaslu Kabupaten Tangerang dan pihak-pihak terkait yang terlibat dalam temuan PILKADA Kabupaten Tangerang pada 27 Juni 2018.

b. Data Sekunder

Dalam hal ini data yang diambil yakni dari buku-buku literatur yang sesuai dengan Penegakan Hukum Pilkada dan beberapa referensi yang mendukung penelitian yang masih berkaitan.

2. Metode Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya dilakukan proses analisis data dan mengaitkan hubungan data antar variable.

3. Teknik Penulisan

Pedoman penulisan skripsi menggunakan “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten Tahun 2019”

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan proposal, maka sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, meliputi: Latar belakang masalah, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: Tinjauan umum tentang Negara demokrasi, dan pengawasan pilkada Kabupaten Tangerang meliputi: Pengertian Negara demokrasi, pengertian umum pengawasan, dasar pengawasan hukum pilkada serentak, pengawasan pelaksanaan pilkada, dan badan pengawas pemilu

BAB III: badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tangerang meliputi: Profil badan pengawas pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tangerang, visi dan misi, struktur badan pengawas pemilu, tugas dan wewenang badan pengawas pemilu

BAB IV: Peran badan pengawas pemilu (bawaslu) dalam penegakan hukum pilkada Kabupaten Tangerang Tahun 2018 meliputi: Proses pelaksanaan pengawasan pilkada Kabupaten Tangerang, temuan dan laporan pilkada Kabupaten Tangerang, penanganan pelanggaran pilkada Kabupaten Tangerang dan sinergitas dan perluasan kewenangan bawaslu dalam penegakan hukum

BAB V: penutup meliputi: Kesimpulan dan saran-saran

